



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 06/HK.03.1/3326/2022**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa sebagaimana dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Standar Operasional Prosedur Pengunggaan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dalam proses pengunggahan produk hukum dalam laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje

Pada tanggal 07 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 06/HK.03.1/3326/2022

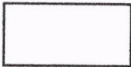
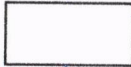
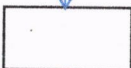
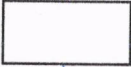
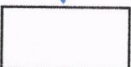
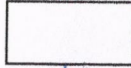
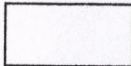
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN

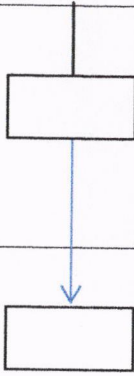
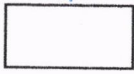
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN	NOMOR SOP	:	06/HK.03.1/3326/2022
	TGL. PEMBUATAN	:	07 Januari 2022
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	07 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua KPU Kabupaten Pekalongan
	NAMA SOP	:	Standar Operasional Prosedur Pengungkahan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah; 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pengungkahan produk hukum;	

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
SOP Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	1. Lembar Kerja/Nota Dinas; 2. Abstrak; 3. Komputer, printer, scanner; 4. Jaringan internet.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Penyusunan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan tidak akan terlayani dengan baik; 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, publikasi informasi produk hukum kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data eletronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		SUB BAGIAN PENGUSUL	KASUBAG HUKUM	PELAKSANA SUBAG HUKUM	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU Kabupaten Pekalongan ke website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Pekalongan atau Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan				1. Nota dinas; 2. Flashdisk/media penyampaian softcopy	1 hari	
2	Menerima Nota Dinas permohonan pengungkahan salinan produk hukum KPU Kabupaten Pekalongan ke website JDIH				buku agenda	1 hari	
3	Menyampaikan lembar disposisi				buku agenda	30 menit	
4	Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan				bolpoint biru	1 jam	salinan produk hukum
5	Persetujuan pengungkahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan				lembar disposisi	30 menit	naskah asli dan salinan produk hukum
6	Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap				naskah asli dan salinan produk hukum	1 hari	naskah asli dan salinan produk hukum
7	Melakukan scan produk hukum				buku agenda	10 menit	scan produk hukum

8.	Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU Kabupaten Pekalongan atau Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan dan Naskah Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas.				naskah asli dan salinan produk hukum	30 menit	naskah asli dan salinan produk hukum
9.	Mengunggah produk hukum ke website JDIH				Lap top, computer, jaringan internet	1 jam	Naskah salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan

Ditetapkan di Kaje

Pada tanggal 07 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN